

Standar Pelayanan Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Di Yayasan Al Jamiyatul Washliyah Kota Binjai

Mia Aulina Lubis¹, Annisa Aulia²

^{1,2}Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia
Email Koresponden: auliaannisa388@gmail.com

Abstrak

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) merupakan institusi yang memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan dan pelayanan pengasuhan kepada anak-anak terlantar, yatim, piatu, dan miskin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian standar pelayanan berbasis LKSA di Yayasan Al Jamiyatul Washliyah Kota Binjai, sebuah lembaga yang telah lama bergerak di bidang kesejahteraan anak. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan menggambarkan kondisi nyata mengenai pelayanan yang diterapkan di yayasan tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari tujuh orang, termasuk satu informan kunci dan enam informan utama yang merupakan anak asuh dengan kriteria tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 14 indikator standar pelayanan berbasis LKSA, sebanyak tujuh indikator telah diterapkan secara efektif, meliputi pelayanan pengasuhan, penghormatan martabat anak, partisipasi anak, privasi, kegiatan anak, serta aturan disiplin. Namun, terdapat tujuh indikator yang belum terpenuhi secara optimal, antara lain pengganti peran orang tua, perlindungan anak, identitas anak, relasi sosial, pemenuhan sandang pangan, serta akses pendidikan dan kesehatan. Temuan ini menjadi dasar penting untuk peningkatan kualitas pelayanan ke depan.

Kata kunci: Anak, LKSA, Standar Pelayanan, Kesejahteraan Anak

Pendahuluan

Dalam konteks pembangunan sosial di Indonesia, perlindungan dan pemenuhan hak anak merupakan aspek krusial yang tidak dapat diabaikan. Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung (Sirait, 2017). Namun, realitas menunjukkan bahwa tidak semua anak beruntung mendapatkan pengasuhan yang layak dari keluarga inti mereka. Berbagai faktor seperti kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, kehilangan orang tua, atau kondisi sosial lainnya dapat menyebabkan anak-anak terpaksa hidup di luar lingkungan keluarga. Dalam situasi seperti ini, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) hadir sebagai alternatif



pengasuhan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak dan memastikan hak-hak mereka tetap terpenuhi (Mutia et al., 2023).

LKSA memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan dan pelayanan sosial kepada anak-anak yang membutuhkan (Rahmawati & Mayangsari, 2022). Peran ini meliputi penyediaan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan, serta dukungan psikososial yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal (Tafuli et al., 2024). Namun, untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh LKSA sesuai dengan standar yang ditetapkan, diperlukan adanya pedoman atau standar pelayanan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi LKSA. Standar pelayanan ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap anak yang berada di bawah pengasuhan LKSA mendapatkan perlakuan yang adil, nondiskriminatif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak.

Yayasan Al Jamiyatul Washliyah Kota Binjai merupakan salah satu LKSA yang beroperasi di Indonesia, khususnya di wilayah Kota Binjai. Sebagai lembaga yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial anak, Yayasan ini memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada anak-anak yang berada di bawah pengasuhannya. Pelayanan yang diberikan mencakup berbagai aspek, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar hingga pemberian dukungan psikososial yang membantu anak-anak dalam menghadapi tantangan kehidupan mereka. Dalam menjalankan tugasnya, Yayasan Al Jamiyatul Washliyah Kota Binjai mengacu pada Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang ditetapkan oleh pemerintah.

Standar Nasional Pengasuhan untuk LKSA merupakan pedoman yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap anak yang berada di bawah pengasuhan LKSA mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang sesuai dengan hak-hak mereka (Sholehuddin et al., 2024). Standar ini mencakup berbagai aspek, termasuk penghormatan terhadap martabat anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, partisipasi anak dalam pengambilan keputusan, serta pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, pendidikan, dan kesehatan (Nurusshobah, 2019). Selain itu, standar ini juga menekankan pentingnya

menjaga kerahasiaan informasi pribadi anak dan menyediakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang mereka.

Dalam implementasinya, Yayasan Al Jamiyatul Washliyah Kota Binjai berupaya untuk menerapkan standar-standar tersebut dalam setiap aspek pelayanan yang diberikan. Misalnya, dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar, Yayasan memastikan bahwa setiap anak mendapatkan makanan yang bergizi, pakaian yang layak, serta akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Dalam aspek perlindungan, Yayasan menerapkan kebijakan dan prosedur untuk mencegah dan menangani segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap anak. Selain itu, Yayasan juga mendorong partisipasi aktif anak dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka, serta menjaga kerahasiaan informasi pribadi anak untuk melindungi privasi mereka.

Namun, dalam praktiknya, penerapan standar pelayanan berbasis LKSA tidak selalu berjalan mulus. Berbagai tantangan dan hambatan dapat muncul, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, kurangnya pelatihan dan pemahaman staf terhadap standar yang ditetapkan, serta resistensi terhadap perubahan dalam budaya organisasi. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi dan penelitian terhadap implementasi standar pelayanan di LKSA, guna mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaannya, serta mencari solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi standar pelayanan berbasis LKSA di Yayasan Al Jamiyatul Washliyah Kota Binjai. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggali bagaimana Yayasan menerapkan standar pelayanan dalam praktik sehari-hari, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang digunakan untuk mengatasi hambatan tersebut. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan dan praktik pelayanan sosial anak yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan anak-anak yang berada di bawah pengasuhan LKSA.

Dengan memahami implementasi standar pelayanan berbasis LKSA di Yayasan Al Jamiyatul Washliyah Kota Binjai, diharapkan dapat diperoleh

wawasan yang lebih mendalam mengenai praktik terbaik dalam pengasuhan anak di luar lingkungan keluarga. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi LKSA lain dalam meningkatkan kualitas pelayanan mereka, serta mendorong pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan dukungan yang diperlukan dalam mewujudkan kesejahteraan anak-anak Indonesia.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara mendalam dan holistik mengenai implementasi standar pelayanan berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Yayasan Al Jamiyatul Washliyah Kota Binjai. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan, sehingga sangat sesuai untuk mengkaji bagaimana anak-anak sebagai penerima manfaat merasakan dan menilai pelayanan yang diberikan oleh lembaga tersebut.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Yayasan Al Jamiyatul Washliyah, yang terletak di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa yayasan tersebut merupakan salah satu LKSA yang aktif dan telah lama berdiri serta memiliki jumlah anak asuh yang cukup signifikan. Dengan latar belakang tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan standar pelayanan sosial anak yang berlaku di lembaga tersebut. Selain itu, lokasi ini dipilih karena aksesibilitas peneliti terhadap lembaga dan kesediaan pihak yayasan untuk bekerja sama dalam proses penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi (Wijaya et al., 2025). Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan untuk menggali pengalaman, pandangan, dan persepsi mereka terhadap pelayanan yang diberikan oleh yayasan. Observasi dilakukan untuk memahami situasi dan kondisi nyata di lingkungan yayasan,

termasuk interaksi antara pengasuh dan anak asuh. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari dokumen resmi yayasan seperti profil lembaga, program kerja, laporan kegiatan, dan pedoman operasional standar pelayanan.

Informan dalam penelitian ini adalah anak-anak asuh yang tinggal di Yayasan Al Jamiyatul Washliyah Kota Binjai dengan kriteria tertentu, yaitu berusia antara 9 hingga 17 tahun (mencakup jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA), telah tinggal di panti asuhan selama minimal tiga tahun, bersedia menjadi responden, dan memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang baik. Kriteria ini dipilih agar informan memiliki pengalaman yang cukup dalam merasakan langsung standar pelayanan yang diterapkan oleh yayasan, serta mampu mengkomunikasikan pengalaman dan pandangannya dengan jelas kepada peneliti.

Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1994), yang terdiri dari tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan cara memilah dan menyederhanakan data mentah dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang relevan kemudian disajikan dalam bentuk narasi dan matriks tematik untuk memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola atau hubungan antar data. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan temuan utama yang telah dianalisis secara mendalam dan dibandingkan dengan teori maupun hasil penelitian sebelumnya.

Pembahasan/hasil

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian

Yayasan Al Jamiyatul Washliyah Kota Binjai didirikan pada tahun 1955 yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.35, Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan RA. Kartini. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan K.H.A. Dahlan. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Pattimura. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Jenderal Ahmad Yani

B. Pelayanan Pengasuhan Dalam LKSA

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan informan kunci I mengatakan bahwa jika ada anak asuh yang kesulitan dalam belajarnya pengasuh akan menangani, kemudian akan dibantu juga bersama kakak asuhnya langsung, kemudian jika anak asuh memiliki masalah di sekolah misalnya, biasanya temannya yang mengadu kepada pengasuh dan langsung diberikan arahan serta bimbingan dan segera menyelesaikan masalah anak tersebut agar tidak menjadi berkepanjangan. Informan kunci juga mengatakan bahwa Yayasan sudah menyediakan segala kebutuhan makan dari mulai beras bahan makanan, bahan pokok, contoh peralatan mandi seperti pasta gigi sabun mandi, air bersih.

C. Peran Sebagai Pengganti Orangtua

Mengenai peran sebagai pengganti orang tua, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pelayanan pengasuh yang berperan sebagai pengganti orang tua belum cukup tercapai dengan yang telah tertulis pada praktik peran sebagai pengganti orang tua dalam Permensos RI No 30/HUK/2011 dimana Yayasan belum sepenuhnya berperan dan bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak seperti perkembangan kepribadian anak.

D. Keberdaaan Anak Di Yayasan

1. Martabat Anak Sebagai Manusia

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan informan utama V dan VI, mengatakan bahwa pengasuh tidak pernah berkata kasar kepada anka asuh, apalagi sampai berbicara makian, atau kata-kata yang merendahkan, menyinggung anak, itu tidak dibenarkan di Yayasan, pengasuh hanya memberitahu secara tegas dan senantiasa menasehati jika anak asuh berbuat salah. Begitu juga dengan apa yang dikatakan oleh keempat informan utama bahwa tidak ada pengasuh yang membedakan antar anak asuh dengan anak asuh lainnya, semua nya sama rata, dan adil. Hal ini selaras dengan apa yang dipaparkan oleh informan kunci dan informan tambahan bahwa tidak ada bentuk diskriminasi di

Yayasan, suku apapun, kelas berapa pun, dan umur berapapun semuanya diperlukan sama. Informan kunci juga mengatakan bahwa di Yayasan belum pernah terjadi dan memperlakukan atau merendahkan martabat mereka, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus menjamin setiap anak terhindar dari segala bentuk diskriminasi, antara lain berdasarkan jenis kelamin, status sosial, etnisitas, budaya, agama, atau kecacatan, baik dari orang dewasa maupun antar anak sendiri.

2. Perlindungan Anak

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa perlindungan anak belum cukup tercapai dengan praktik Permensos RI No 30/HUK/2011 dikarenakan belum dirumuskan kebijakan atau prosedur secara tertulis untuk mencegah, merespon dan melaporkan tindak kekerasan pada anak, tetapi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memang sangat melarang digunakannya segala bentuk kekerasan dengan alasan apapun termasuk untuk penegakkan disiplin.

3. Perkembangan Anak

Anak asuh diberikan tanggung jawab beberapa kegiatan di Yayasan dengan tujuan untuk meningkatkan percaya diri dan membangun konsep diri yang baik, serta anak perlu memperoleh tanggung jawab sesuai kematangan usia mereka, Yayasan juga membebaskan anak untuk berteman dengan siapa saja di lingkungan Yayasan dengan tujuan meningkatkan kepercayaan diri anak dalam bersosialisasi. Yayasan juga memperbolehkan anak mengatur dan memegang uangnya sendiri sesuai dengan kematangan usia mereka agar dapat mengelola uang secara bijaksana dan membangun konsep diri yang baik.

4. Identitas Anak

Mengenai identitas anak, Yayasan belum memberikan pelayanan dalam pemenuhan identitas anak, terlihat hanya beberapa saja yang sudah memiliki akta kelahiran maupun KTP bagi anak yang telah berumur 17 tahun. Namun, sementara itu juga pihak Yayasan selalu memperbarui data terkait anak asuh dengan keluarganya selama 3 bulan sekali, agar mencegah keterpisahan anak dengan keluarga dengan cara menghubungi pihak keluarga nya, jika sudah pindah akan kita perbarui

datanya. Yayasan juga tidak membenarkan merubah atau mengganti identitas anak seperti suku, asal, dan nama anak. Yayasan juga tidak pernah melakukan tindakan merubah data identitas anak terkait asal anak, nama, agama, budaya dan etnisitas nya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai identitas anak dalam pelaksanaannya dirasa belum cukup tercapai dan sesuai dengan praktik Permensos RI No 30/HUK/2011 karena akta kelahiran dan KTP untuk anak usia 17 tahun belum terpenuhi.

5. Relasi Anak

Informan kunci menyatakan bahwa orang tua atau keluarga boleh mengunjungi anaknya di Yayasan tetapi tetap harus memperhatikan aturan yang ada, selain itu untuk kepulangan anak asuh di tanggung sendiri biayanya, atau di jemput oleh orangtuanya, karena Yayasan belum menyediakan transportasi. Mengenai relasi anak, kurangnya relasi antar anak dengan orang tua atau keluarga, Yayasan juga hanya memperbolehkan anak pulang kembali ke keluarga setahun dua kali, hal tersebut belum sesuai dengan Permensos RI No 30/HUK/2011.

6. Partisipasi Anak

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mendorong anak untuk menyampaikan pendapat dan ikut serta dalam membahas berbagai hal penting yang menyangkut kepentingan mereka, antara lain dalam penyusunan dan pelaksanaan aturan untuk penegakan disiplin, termasuk berapa lama anak akan tinggal dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, serta mengajak anak ikut serta dan berpartisipasi dalam berbagai hal penting di Lembaga. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai partisipasi anak dalam pelaksanaannya sudah cukup tercapai dan sesuai dengan praktik pada Permensos RI No 30/HUK/2011.

7. Makanan dan Pakaian

Mengenai makanan dan pakaian, Yayasan belum dapat memenuhi kebutuhan makanan seperti snack atau cemilan untuk anak, hanya makanan wajib tiga kali sehari saja. Begitu juga pakaian, Yayasan hanya memberikan pakaian sekolah dan lebaran setahun sekali saja, sedangkan

pakaian sehari-hari anak membawa sendiri atau mengharapkan sumbangan dari masyarakat.

8. Akses Terhadap Pendidikan dan Kesehatan

Berdasarkan hasil wawancara, pendidikan gratis untuk anak asuh, buku tulis dan alat belajar seperti pulpen, pensil, dan lainnya ditentukan Yayasan dalam setahun dua kali, pada saat selesai ujian semester, Yayasan wajib menyediakan peralatan sekolah dan ada juga dari sumbangan masyarakat. Tetapi di Yayasan belum ada bimbingan atau les untuk anak, anak hanya dipandu oleh pengasuh dan kakak asuhnya saja. Akses terhadap kesehatan terlihat belum terpenuhi seluruhnya, seperti hanya beberapa anak saja yang memiliki BPJS, belum tersedia vitamin ataupun obat cacing untuk anak.

9. Privasi/Kerahasiaan Pribadi Anak

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci yang mengatakan bahwa jika pengasuh laki-laki ingin masuk ke dalam kamar anak asuh perempuan, atau ingin mengecek keadaan kamar, biasanya ibu pengasuh menginformasikan terlebih dahulu kepada anak asuh, tidak bisa sembarangan masuk begitu saja, tetap menghargai privasi anak. Informan kunci juga mengatakan bahwa boleh saja orang lain mengakses informasi mengenai Yayasan maupun anak asuh, dengan syarat membawa surat izin dari instansi atau lembaga nya secara resmi, dan menjelaskan apa keperluannya, karena tidak semua orang boleh mengakses informasi, yang ditakutkan adalah penyalahgunaan informasi dengan orang yang tidak bertanggungjawab yang mengatasnamakan Yayasan. Juga disediakan lemari khusus untuk menyimpan data dan dokumen tentang anak asuh.

10. Pengaturan Waktu Anak

Mengenai pengaturan waktu anak juga belum tercapai, Yayasan belum pernah melaksanakan rekreasi untuk anak, karena selain anak melaksanakan kewajiban dan kegiatan nya selama berada di Yayasan, anak juga membutuhkan rekreasi anak seperti yang telah ditetapkan pada Permensos RI No 30/HUK/2011 bahwa dalam hal rekreasi anak dilakukan minimal 6 bulan sekali.

11. Kegiatan/Pekerjaan Anak di LKSA

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci yaitu memaparkan bahwa anak asuh tidak pernah diperintahkan untuk bekerja, tidak ada bertani, tidak ada mencangkul, tidak ada yang sifatnya untuk mengambil manfaat dari mereka, mereka hanya menjalankan kewajibannya di Yayasan. Keempat informan utama juga serentak mengatakan bahwa tidak pernah di suruh bekerja selain menjalankan tugas piketnya.

12. Aturan, Disiplin dan Sanksi

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci, utama, semuanya mengatakan bahwa aturan yang ada di Yayasan yaitu wajib sholat lima waktu, wajib mengaji dan mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di Yayasan, membaca Alquran, tidak melawan pengasuh, menghormati pengasuh, berakhlak baik, anak asuh dilarang berkelahi, senantiasa menjaga kebersihan lingkungan Yayasan sedangkan sanksinya yaitu berupa peringatan tegas secara langsung maupun tertulis dengan tembusan orang tua.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, dan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan kesimpulan mengenai “Standar Pelayanan Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Yayasan Al Jamiyatul Washliyah Kota Binjai”, adalah Dari 14 indikator untuk mengukur standar pelayanan berbasis lembaga kesejahteraan sosial anak untuk memenuhi hak dan pelayanan anak agar terciptanya kesejahteraan anak, dari penelitian yang peneliti lakukan di Yayasan Al Jamiyatul Washliyah Kota Binjai, ada 7 indikator yang telah tercapai yaitu pelayanan pengasuhan dalam LKSA, martabat anak sebagai manusia, perkembangan anak, partisipasi anak, privasi/kerahasiaan pribadi anak, kegiatan/pekerjaan anak di LKSA, aturan disiplin dan sanksi. Sedangkan yang belum tercapai ada 7 indikator yaitu peran sebagai pengganti orang tua, perlindungan anak, identitas anak, relasi anak, makanan dan pakaian, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, dan pengaturan waktu anak.

Diharapkan dapat meningkatkan perlindungan anak sesuai dengan praktik Permensos No 30/HUK/2011 dengan membuat aturan yang tegas mengenai perlindungan anak secara tertulis, tidak hanya melalui lisan atau himbauan saja, seperti aturan dilarang berkata atau berperilaku kasar antara anak maupun pengasuh, melarang segala bentuk perilaku yang dapat mengundang konflik atau keributan, membuat mekanisme pelaporan jika ada tindak kekerasan yang terjadi, membuat aturan atau sanksi secara tegas bagi pelaku kejahatan atau kekerasan.

Diharapkan juga dapat membantu anak dalam pemenuhan kebutuhan identitas anak, seperti pembuatan KTP bagi anak yang sudah berumur 17 tahun, dan membantu melengkapi akta kelahiran anak dengan orang tua atau keluarga nya di daerah asal.

Dapat meningkatkan hubungan atau relasi anak dengan orang tua atau keluarga nya dengan menambah jadwal anak untuk pulang kembali ke keluarga nya yang sebelumnya dalam jangka waktu setahun 2 kali menjadi minimal 2 bulan sekali atau pada hari libur lain sesuai dengan praktik Permensos No 30/HUK/2011 untuk menjaga keeratn relasi anak dengan lingkungan asal dan untuk menyiapkan anak kembali ke rumah.

Daftar Pustaka

- Mutia, R. I., Hajad, V., & Ikhsan, I. (2023). Strategi Panti Asuhan SOS Children's Villages Meulaboh dalam Menjamin Perlindungan Anak Terlantar. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 5(2), 131–145. <https://doi.org/10.24076/jspg.v5i2.1377>
- Nurusshobah, S. F. (2019). Konvensi hak anak dan implementasinya di Indonesia. *Urnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyen)*, 1(2), 118–140. <https://doi.org/10.31595/biyen.v1i2.211>
- Rahmawati, A., & Mayangsari, W. (2022). Peran Pekerja Sosial Koreksional Dalam Rehabilitasi Dan Reintegrasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Di LKSA Bengkel Jiwa Kabupaten Jember. *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)*, 4(1). <https://doi.org/10.31595/rehsos.v4i1.548>
- Sholehuddin, M., Sulatri, K., & Ismail, Y. (2024). Pertanggungjawaban Yuridis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Dalam Pemenuhan Hak

- Identitas Anak Dalam Pengasuhan. *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(3), 31–42. <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v5i3.112>
- Sirait, S. C. (2017). Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 158–182. <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/dll.v2i1.1146>
- Tafuli, V. C., Asa, S., & A. Resopijani. (2024). Peran Satuan Bakti Pekerja Sosial dalam Penanganan Kasus Anak Terlantar di Kota Kupang Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(2), 295–314. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i2.3813>
- Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Metodologi Penelitian: Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.